ANGGARAN DASAR  
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
(ADART)  
2020  




KOMUNITAS INFORMASI DAN TEKNOLOGI  
SMKN 1 NGLEGOK

**ANGGARAN DASAR  
KOMUNITAS INFORMASI dan TEKNOLOGI SMKN 1  
NGLEGOK**

**BAB I  
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, JANGKA WAKTU, DAN WAKTU**

Pasal 1  
Nama dan Tempat kedudukan  
1. yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Komunitas Informasi dan Teknologi  
SMKN1 NGLEGOK (KITS)  
2. Komunitas ini berkedudukan di bawah TKJ SMKN 1 NGLEGOK, Jln. Penataran No.01  
Nglegok-Blitar

Pasal 2  
Jangka Waktu  
KITS didirikan pada tanggal 25 Mei 2012 dan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

Pasal 3  
Waktu  
1. Pertemuan anggota maksimal tidak dibatasi dan minimal 2 (dua) kali dalam seminggu  
2. Waktu pertemuan telah di setujui oleh seluruh anggota dan pembina

**BAB II  
LANDASAN, AZAS, DAN TUJUAN**

Pasal 4  
Landasan  
1. KITS berlandaskan Pancasila dan UUD 1945  
2. KITS mengikuti aturan-aturan SMKN 1 NGLEGOK  
3. KITS berlandaskan kepada Asta Marga Komunitas IT SMKN 1 Nglegok.

Pasal 5  
Azas  
KITS berdasarkan azas religius, kemandirian, etika, kreatifitas, inovatif, kerja keras,  
tanggung jawab, dan kemanfaatan

Pasal 6  
Tujuan  
1. KITS bertujuan untuk mendidik anggota menjadi unggul dalam ilmu pengetahuan dan  
teknologi  
2. KITS bertujuan untuk membentuk karakter, sikap dan mental kerja.  
3**.** KITS bertujuan untuk mendidik keorganisasian sesuai dengan program kerja dan  
semboyan KITS yaitu “Jagoan IT yang Bermanfaat”

**BAB III  
FUNGSI DAN PERANAN**

Pasal 7  
Fungsi dan Peranan KITS  
Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan  
seluruh siswa TKJ SMKN 1 NGLEGOK pada umumnya berdasarkan azas kekeluargaan

**BAB IV  
KEANGGOTAAN**

Pasal 8  
1. Keanggotaan KITS bersifat terbuka dengan ketentuan diatur dalam anggaran rumah tangga  
2. Anggota KITS pemilik sekaligus pelaksana program KITS  
3. Yang dapat diterima menjadi anggota KITS Adalah seluruh siswa TKJ SMKN 1  
NGLEGOK yang telah menyetujui AD/ART KITS dan memenuhi syarat sesuai dengan  
anggaran rumah tangga  
4. Setiap Siswa TKJ SMKN 1 NGLEGOK yang ingin menjadi anggota dapat mengajukan  
permohonan kepada pengurus dan pembina serta sanggup memenuhi kriteria yang di  
tentukan.  
5. Terhadap seseorang yang telah disetujui menjadi anggota KITS akan dicatat dalam buku  
induk  
6. Mulai berlaku keanggotaan Komunitas yaitu setelah pelantikan anggota baru dan  
dibuktikan dengan Keaktifan anggota tersebut dalam melaksanakan program-program KITS  
serta kehadiran saat ekstrakurikuler.  
7. Anggota yang mendaftar diluar ketentuan pendaftaran (kelas X) maka diatur dalam  
anggaran rumah tangga  
8. Larangan berpacaran sesama anggota KITS, maupun dengan senior didalam seluruh  
kegiatan KITS dan apabila ditemukan kondisi melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan  
sanksi yang diatur dalam anggaran rumah tangga.

9. Larangan berpacaran dengna pihak luar anggota KITS yang dapat merugikan komunitas akan dikenakan sanksi ya g telah diatur dalam anggaran rumah tangga

Pasal 9  
Keanggotaan berakhir apabila:  
1. Meninggal dunia  
2.keluar atau dikeluarkan dari SMKN 1 NGLEGOK  
3. Diberhentikan oleh pengurus atau rapat anggota, apabila :  
a. Terbukti Melanggar aturan  
b. Melakukan tindakan-tindakan yang merugikan nama baik Komunitas  
c. Melalaikan kewajiban-kewajiban sebagai anggota setelah 3 kali diberi surat peringatan  
oleh pengurus  
4. Mengundurkan diri dari keanggotaan KITS  
5. Diberhentikan jika berpacaran dengan sesama anggota KITS

**BAB V  
RAPAT ANGGOTA**

Pasal 10  
1. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Komunitas  
2. Rapat anggota dikatakan sah apabila dihadiri oleh minimal setengah dari forum ditambah  
satu , diahadiri oleh pembina, perwakilan pengurus dan formatur (minimal adalah pengurus  
harian) dan setiap anggota memiliki 1 (satu) hak suara  
3. Tanggal, tempat, dan agenda yang akan dibicarakan dalam rapat anggota diberitahukan  
kepada anggota paling lambat 2 (Dua) hari sebelum pelaksanaan  
4. Keabsahan rapat anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

**BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

Pasal 11  
Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap Komunitas sebagaimana  
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 1 (satu) dan pasal 2 (dua)

**BAB VII  
KEPENGURUSAN**

Pasal 12  
1. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota KITS dalam rapat anggota  
2. Pengurus merupakan pemegang Organisasi Tertinggi setelah Pembina dan pelatih  
3. Yang dapat dipilih menjadi pengurus adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai  
berikut :  
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa  
b. Memiliki sifat jujur dan belum pernah mencoreng nama baik KITS  
c. telah tercatat sebagai anggota komunitas secara aktif minimal 1 (Satu) Bulan  
d. Memahami dan mengerti sistem Kerja KITS  
e. Memiliki jiwa sosialis dan Religius  
4. jika kandidat tidak memenuhi syarat menjadi ketua, maka anggota baru bisa diajukan  
sebagai calon ketua  
5. Masa jabatan pengurus 1 (Satu) tahun atau lebih  
6. Jumlah pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang  
7. Apabila seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya berakhir maka  
anggota pengurus lain dapat mengangkat pengganti atau untuk sementara dirangkap oleh  
salah satu pengurus lain yang kemudian disahkan dalam rapat anggota  
8. Rapat anggota dapat memberhentikan pengurus jika terbukti :  
a. Melakukan tindakan atau kegiatan yang mencoret nama baik Komunitas  
b. Tidak mematuhi AD/ART dan keputusan rapat anggota  
c. Dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dikalangan anggota  
d. Karena sesuatu hal yang tidak dapat melakukan tugasnya sebagai pengurus

**BAB VIII  
KEUANGAN**

Pasal 13  
1. Keuangan anggota berasal dari iuran anggota  
2. pembayaran iuran maksimal dua kali pertemuan setelah adanya pemberitahuan.

Pasal 14  
1. Setiap anggota yang berhenti atas permohonan sendiri maka seluruh uang yang telah  
masuk tidak dapat di ambil kembali.  
2. Jika anggota berhenti karena diberhentikan maka iurannya tidak dapat diambil kembali.  
3. Jika anggota berhenti karena meninggal dunia maka seluruh iurannya tidak dapat diambil kembali.

**BAB IX  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Pasal 15  
Ketentuan-ketentuan lain yang belum dicantumkan dalam AD/ART ini akan diatur lebih  
lanjut oleh rapat anggota

**BAB X  
LAIN-LAIN**Hal-hal yang bersifat operasional akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

**PENGESAHAN  
ANGGARAN DASAR INI DISETUJUI DAN DISAHKAN  
DI: SMKN 1 NGLEGOK BLITAR  
PADA: Kamis, 24 NOVEMBER 2020**

**OLEH:**

**PENYUSUN AD/ART (DEWAN FORMATUR)**







**SAKSI-SAKSI**





**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
KOMUNITAS INFORMASI dan TEKNOLOGI  
SMKN 1 NGLEGOK**

**BAB 1  
KEANGGOTAAN**

Pasal 1  
Kewajiban Anggota  
1. Mematuhi AD/ART yang telah disepakati dalam rapat anggota  
2. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan komunitas.  
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas kekeluargaan  
4. Membayar iuran anggota.  
5. Mendukung dan menyukseskan tujuan dan program komunitas.  
6. Setiap anggota mempunyai kewajiban untuk menggunakan seragam komunitas setelah  
dilakukanya pelantikan kenaikan tingkat 1.  
7. Setiap anggota wajib mengembalikan seragam komunitas apabila mengundurkan diri atau  
diberhentikan dengan ketentuan uang seragam tidak dikembalikan

Pasal 2  
Hak-Hak Anggota  
1. Memperoleh perlakuan yang adil dalam komunitas.  
2. Menghadiri, mengemukakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota  
3. Dipilih dan memilih menjadi pengurus  
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota, baik diminta  
maupun tidak diminta  
5. Mendapatkan keterangan PEMBINA KITS

Very Setiawan,S.kom

NIP.19860203311011009

mengenai perkembangan komunitas.  
6. Mengajukan keberatan dan atau pembelaan diri bilamana memperoleh perlakuan kurang  
adil atau sanksi dari pengurus

Pasal 3  
Jenis Keanggotaan  
Anggota biasa adalah yang masuk semenjak pelantikan anggota baru  
Anggota muda adalah anggota yang masuk setelah pelantikan anggota baru  
Anggota luar biasa adalah anggota yang telah di purna keaktifan anggotanya dalam hal ini  
adalah senior dan alumni  
Anggota kehormatan adalah anggota yang diluar komunitas IT yang diikutsertakan dalam  
kegiatan komunitas berdasarkan kebutuhan komunitas

Pasal 4  
Pendaftaran anggota  
1. Dilaksanakan setelah pelantikan anggota baru  
2. Dilakukan tes atau uji kelayakan oleh:  
a. Pembina  
b. Senior (kelas XII dan kelas XI)  
c. Teman seangkatan (kelas X yang telah di lantik)  
3. Tes uji kelayakan berupa:  
a. Tes wawancara  
b. Tes penugasan  
4. Jika di terima maka berstatus anggota muda yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai  
AD/ART  
5. Batasan penerimaan anggota muda adalah semester 1 (satu) sampai dengan semester 3 (tiga)

Pasal 5  
Sanksi-Sanksi  
1. Pemberhentian dari keanggotaan komunitas dapat dikenakan kepada anggota apabila :  
a. mencemarkan nama baik sekolah, jurusan, dan KITS  
b. di keluarkan oleh sekolah karena alasan tertentu  
c. berdasarkan keputusan atau masukan dari pengurus dan anggota lain  
d. melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada di KITS

e. Dimintai keterangan apabila mempunyai kedekatan yang tidak wajar sesame anggota KITS

f. Jika berpacaran dengna pihak luar dan merugikan Komunitas maka anggota tersebut akan diberi sansi dari keputusan anggota dewan formatur  
   
2. penjatuhan sanksi melalui tahapan berikut:  
a. di berikan surat peringatan 1 (satu) atau SP1 pada pelanggaran tahap awal  
b. di berikan surat peringatan 2 (dua) atau SP2 pada pelanggaran tahap menegah  
c. di berikan surat peringatan 3 (tiga) atau SP3 sekaligus dikeluarkan dari KITS pada  
pelanggaran tahap Atas  
3. tahapan pelanggaran  
a. tahap awal jika melakukan pelanggaran seperti tidak masuk ekstra, tidak mengikuti kegiatan  
yang ketentuannya diatur oleh kesepakatan anggota  
b. tahap menengah jika melakukan pelanggaran sekolah dan setelah diberikan SP-1 atau  
pelanggaran lain seperti tidak melaksanakan tugas yang kelalaiannya berdampak pada semua  
anggota  
c. tahap atas jika melakukan pelanggaran setelah diberikan SP-2 atau pelanggaran lain seperti  
mencuri Bertindak asusila  
**BAB II  
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS**

Pasal 6  
Tugas Pengurus  
1. Mengelola dan mengkoordinasi program-program komunitas  
2. Membuat laporan kegiatan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

Pasal 7  
Wewenang Pengurus  
1. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai  
dengan ketentuan AD/ART komunitas atas persetujuan pembina  
2. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan komunitas sesuai dengan keputusan rapat  
anggota

Pasal 8  
Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan komunitas dan  
programnya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa

Pasal 9  
1. Pengurus bertanggung jawab atas ketidak berhasilan program yang dilaksanakan  
komunitas karena tindakannya yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian  
2. Kegagalan program komunitas yang di sebabkan musibah, ditanggung oleh seluruh  
anggota

Pasal 10  
1. laporan pertanggungjawaban program kerja ditandatangani oleh minimal ketua pelaksana  
dan pembina.  
2. Apabila ketua tidak menandatangani atau tidak hadir dalam rapat anggota, maka yang  
bersangkutan harus menjelaskan alasannya secara tertulis

**BAB III  
KEABSAHAN RAPAT ANGGOTA**

1. Rapat anggota dapat dianggap sah jika dihadiri oleh setengah ditambah 1 (satu) dari  
seluruh forum dan juga pembina.  
2. ,dapat dilakukan rapat anggota biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan  
segera  
3. Rapat anggota dapat diadakan atas permintaan pembina dan setengah ditambah 1 dari  
forum.  
4. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat,  
apabila tidak diperoleh keputusan secara musyawarah, maka pengambilan keputusan  
dilakukan berdasarkan suara terbanyak (voting)

**BAB IV  
KEORGANISASIAN**

Pasal 11  
1. Kepemimpinan tertinggi dipegang oleh ketua umum yang dibawahi oleh pembina dan  
dewan formatur.  
2. Dalam komunitas terdapat sebuah struktur organisasi yang telah disetujui oleh pembina  
dan seluruh anggota berdasarkan hasil musyawarah.  
3. Ketua umum memiliki wewenang untuk menunjuk ketua pelaksana pada setiap pogram  
kerja yang telah disusun dan disetujui secara musyawarah oleh pembina dan seluruh anggota.  
4. Kekuasaan tertinggi pada saat pelaksanaan program kerja dipegang oleh ketua pelaksana  
yang telah ditunjuk oleh ketua umum.  
5. Setiap kegiatan program kerja yang akan diadakan oleh komunitas, wajib diberikan  
pemberitahuan tertulis kepada seluruh anggota yang terlibat.

6. Jika ketua umum tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab maka akan digantikan sesuai hasil rapat anggota atau keputusan pembina.

**BAB V  
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART akan diatur lebih lanjut oleh rapat anggota

**PENGESAHAN  
ANGGARAN RUMAH TANGGA INI DISETUJUI DAN DISAHKAN  
DI: SMKN 1 NGLEGOK BLITAR  
PADA: KAMIS, 24 NOVEMBER 2021**

**OLEH:**

**PENYUSUN AD/ART (DEWAN FORMATUR)**





**SAKSI-SAKSI**



